



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/43 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM KONSOLIDASI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BADAN KREDIT
KECAMATAN SE-JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 131 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, Bank Perekonomian Rakyat atau Bank Perekonomian Rakyat Syariah milik Pemerintah Daerah yang telah memenuhi kondisi dalam kepemilikan dan/atau pengendalian Pemegang Saham Pengendali yang sama wajib melakukan Penggabungan atau Peleburan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mulai berlaku;
 - b. bahwa untuk mendukung dan agar pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Se-Jawa Tengah dapat berjalan lancar, berdayaguna, dan berhasilguna, perlu dibentuk Tim Konsolidasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Konsolidasi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Se-Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79/OJK);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Konsolidasi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Se-Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Konsolidasi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Se-Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. Menyiapkan seluruh proses pengajuan izin prinsip dan izin usaha ke Otoritas Jasa Keuangan, meliputi :
 1. menyusun rancangan Akta Pendirian Badan Hukum (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga);
 2. memverifikasi data kepemilikan;
 3. pengajuan calon Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris;
 4. penyusunan Rancangan Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta jumlah personalia;
 5. menyiapkan analisa potensi dan kelayakan pendirian Bank Perekonomian Rakyat (*Feasibility Study*);
 6. menyiapkan rencana sistem dan prosedur kerja;
 7. menetapkan lokasi kantor pusat; dan
 8. menyiapkan draft pengesahan *cut off* neraca konsolidasi.
 - b. Mengajukan izin Badan Hukum (Perseroan Terbatas) ke Kementerian Hukum;

- c. menyusun rancangan pengumuman operasional hasil konsolidasi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Se-Jawa Tengah;
- d. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d kepada Gubernur Jawa Tengah sebagai Pemegang Saham Pengendali.

- KETIGA : Masa tugas Tim Konsolidasi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Se-Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sampai dengan beroperasionalnya Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan hasil konsolidasi.
- KEEMPAT : Untuk mendukung tugas Tim Konsolidasi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Se Jawa Tengah, dapat dibentuk Sekretariat Tim.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:
 - a. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Se-Jawa Tengah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Februari 2025

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Bupati/Wali Kota se-Jawa Tengah;
8. Anggota Tim Konsolidasi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Se-Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.143 TAHUN 2025
TENTANG
TIM KONSOLIDASI PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BADAN
KREDIT KECAMATAN SE JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KONSOLIDASI PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BADAN KREDIT
KECAMATAN SE-JAWA TENGAH

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
3.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
3.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
4.	Analisis Kebijakan Ahli Madya selaku Koordinator Badan Usaha Milik Daerah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris I
5.	Analisis Kebijakan Ahli Muda selaku Sub Koordinator Badan Usaha Milik Daerah Bidang Keuangan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris II
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan.	Anggota
7.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen.	Anggota
8.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.	Anggota
9.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota
10.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan.	Anggota
11.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.	Anggota
12.	Lektor pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.	Anggota

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA